



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 246 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Bupati Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap;
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan;
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Bupati Intan Jaya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Intan Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Intan Jaya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 246 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN
JAYA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.
Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:
 1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD TA 2024.
 2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD TA 2024.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya melalui surat Bupati Intan Jaya Nomor 900/195/BUP tanggal 12 Agustus 2025 hal Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Intan Jaya dan DPRD Kabupaten Intan Jaya mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 02 September 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 100.1.4.4-92 TAHUN 2025 tentang Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah pada tanggal 12 September 2025 melalui surat Bupati Intan Jaya Nomor 900./243/BUP perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA. 2024.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar:

1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersama dengan DPRD Kabupaten Intan Jaya untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Intan Jaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar

Rp1.380.199.817.724,26 atau 99,20 % dari yang dianggarkan sebesar Rp1.391.391.394.824,00

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 s.d.
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.278.771.172.168,00	1.276.349.655.326,49	99,81%
2024	1.391.391.394.824,00	1.380.199.817.724,26	99,20%

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.380.199.817.724,26 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp1.391.391.394.824,00. Apabila realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp103.850.162.397,77 atau 8,14%.

Realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan kelompok Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar

Rp24.272.694.713,26 atau 141,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp17.285.876.700,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	13.859.989.641,00	20.314.141.134,49	146,57%
2024	17.285.876.700,00.	24.272.694.713,26	141,00%

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.372.694.713,26 atau 141,00% dari anggaran sebesar Rp17.285.876.700,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.314.141.134,49, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.058.553.578,77 atau 19,98%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah TA 2024 sebesar Rp12.184.593.889,00 atau 101.54% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	10.132.000.000,00	11.854.023.794,81	117,00%
2024	12.000.000.000,00	12.184.593.889,00	101,54%

Tabel di atas menunjukkan RealisasiPendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.184.593.889,00 atau 101,54% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.722.091.503,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp330.570.094,19 atau 2,79 %.

Sub rincian objek Pajak Daerah yang melampaui target realisasi pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya dengan kode rekening 4.1.01.07.02.0001 terealisasi sebesar Rp6.015.402.172,00 atau 133,68% dari anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00;

Realisasi pajak diatas akan mempengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

(1)Menganggarkan.../6

- (1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi pajak daerah.
 - (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.
 - (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.
 - (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
 - (6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Retribusi Daerah
- Retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar
Rp2.000.000,00

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2024	2.000.000,00	0,00	0,00%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 Penetapan target retribusi daerah TA 2024 sama dengan realisasi retribusi daerah TA 2023.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.
- (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.
- (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah

oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.
 - (6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp1.019.613.279,00. atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.019.613.279,00.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	802.280.830,00	802.280.830,00	100,00%
2024	1.019.613.279,00.	1.019.613.279,00.	100,00%

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 mencapai target terealisasi sebesar Rp1.019.613.279,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.019.613.279,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp802.280.830,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp217.332.449,00 atau 27,09%.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga kualitas perencanaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d) Lain-lain PAD yang Sah
Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp11.168.487.545,26 atau 261,91% dari anggaran sebesar Rp4.264.263.421,00.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	2.923.708.811,00	7.655.836.509,68	261,85%
2024	4.264.263.421,00	11.168.487.545,26	261,91%

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp11.168.487.545,26 atau 261,98% dari anggaran sebesar Rp4.264.263.421,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp7.655.836.509,68, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.512.651.035,58 atau 45,88%.

Berikut realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang yang mempengaruhi pelampauan target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Hasil Sewa BMD dengan kode rekening 4.1.04.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp285.826.000,00 atau 188,57% dari anggaran sebesar Rp151.578.000,00;
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp540.378.279,00 atau 139.53% dari anggaran sebesar Rp387.292.139,00;
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendaharadengan kode rekening 04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp6.649.752.432,26 dari semula tidak dianggarkan; dan
- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp1.132.563.486,00 dari semula tidak dianggarkan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.

(3)Menyusun.../10

(3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp1.189.343.820.135,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.207.631.968.644.00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.170.988.051.101,00	1.161.110.112.629,00	99,16%
2024	1.207.631.968.644,00	1.189.343.820.135,00	98,49%

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.189.343.820.135,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.207.631.968.644,00. Apabila dibandingkan realisasi pendapatan transfer TA 2023 sebesar Rp1.161.110.112.629,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp28.233.707.506,00 atau 2,43%.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.176.456.034.141,00 atau 98,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.191.559.004.000,00

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.154.915.086.457,00	1.146.438.526.365,00	99,27%
2024	1.191.559.004.000,00	1.176.456.034.141,00	98,73%

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.176.456.034.141,00 atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp1.191.559.004.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.146.438.526.325,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp30.017.507.816,00 atau 2,62%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp172.865.086.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp172.866.176.000,00.
- (2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp666.767.182.701,00 atau 98,97% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp673.731.125.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp45.120.153.920,00 atau 91,51% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp49.307.868.000,00.
- (4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp20.955.583.520,00 atau 84,14% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp24.905.807.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.380.199.817.724,26 atau 99,20% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.391.391.394.824,00

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat-Lainnya TA 2023 s.d. 2024			
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.728.771.172.168,00	1.276.349.655.326,49	99,81%
2024	1.391.391.394.824,00	1.380.199.817.724,26	99,20%

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 Rp1.380.199.817.724,26 dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.391.391.394.824,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp1.276.349.655.326,49 maka terjadi kenaikan sebesar Rp103.850.162.397,77 atau 8.14%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 antara lain:

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur terealisasi sebesar Rp165.657.066.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp165.657.066.000,00.
- (2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp98.076.885.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp98.076.885.000,00.

- c) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp12.887.785.994,00 atau 80,18% dari anggaran sebesar Rp16.072.964.644,00

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	16.072.964.644,00	14.671.586.304,00	91,28%
2024	16.072.964.644,00	12.887.785.994,00	80,18%

Pendapatan Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp12.887.785.994,00 atau 80,18%, dari anggaran sebesar Rp16.072.964.644,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.671.586.304,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.783.800.310,00 atau 12,16%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
- (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
- (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp166.483.302.876,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp166.473.549.480,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	93.923.131.426,00	94.925.401.563,00	100,07%
2024	166.473.549.480,00	166.483.302.876,00	100,01%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp166.483.302.876,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp166.473.549.480,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.925.401.563,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp71.557.901.313,00 atau 75,38%.

Berikut realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek yang mempengaruhi pelampauan target yang ditetapkan, yaitu:

- (1) Pendapatan Hibah dari pemerintah Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan Dana Hibah dari Provinsi Papua Tengah yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah nomor : 73 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Melalui Kartu Otsus Sehat TA 2024.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp159.751.595.680,00 merupakan pembagian keuntungan bersih PT.Freeport Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, dengan mekanisme bagi hasil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%.
- (3) Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp5.231.707.196,00 atau 100,19% dari anggaran sebesar Rp5.221.953.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.839.744.737,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp391.962.459,00 atau 8,10%.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 2,07% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 1,77% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 86,17% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 0,77% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,15% terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Intan Jaya, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c)melakukan.../15

- c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
 - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
 - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.348.614.067.989,62 atau 92,03% dari yang dianggarkan Rp1.465.434.046.655,30

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.276.302.817.804,00	1.209.473.478.979,47	94,76%
2024	1.465.434.046.655,30	1.348.614.067.989,62	92,03%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp1.348.614.067.989,62 atau 92,03%, dari anggaran sebesar Rp1.465.434.046.655,30. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp1.209.473.478.979,47, maka terjadi kenaikan sebesar Rp139.140.589.010,15 atau 11,50%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp929.027.922.528,81; atau 93,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp990.602.921.435,61.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	833.384.568.040,00	784.464.328.255,59	94,13%
2024	990.602.921.435,61	929.027.922.528,81	93,78%

Data pada Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp929.027.922.528,81 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp990.602.921.435,61. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp784.464.328.255,59, maka terjadi kenaikan sebesar Rp144.563.594.273,22 atau 18,43%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran belanja pegawai sebesar Rp308.778.394.209,00 atau 96,18%, dari anggaran sebesar Rp321.032.101.611,05

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	294.409.319.248,00	290.678.178.455,40	98,73%
2024	321.032.101.611,05	308.778.394.209,00	96,18%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp308.778.394.209,00 atau 96,18%, dari anggaran sebesar Rp321.032.101.611,05. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp290.678.178.455,40, maka terjadi kenaikan sebesar Rp18.100.215.753,60 atau 6,23%.

Rincian objek belanja Belanja Pegawai antara lain:

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp145.254.832.232,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp149.728.753.135,91;
- 2) Tambahan Penghasilan ASN terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp142.832.308.775,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp148.078.637.793,00;
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp8.357.594.978,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp10.305.452.458,00;
- 4) Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp12.144.658.224,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp12.717.658.224,14; dan
- 5) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp189.000.000,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp201.600.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 21,38%, menurun 1,32% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 22,70%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 22,46%, menurun 1,34% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 23,80%. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp445.831.934.616,81 atau 91,93% dari anggaran sebesar Rp484.947.752.118,56.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	462.683.655.650,00	424.842.139.798,19	91,82%
2024	484.947.752.118,56	445.831.934.616,81	91,93%

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp445.831.934.616,81 atau 91,93% dari anggaran sebesar Rp484.947.752.118,56. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp424.842.139.798,19, mengalami kenaikan sebesar Rp20.989.794.818,62 atau 4,94%.

Tidak tercapainya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 tersebut disebabkan oleh realisasi objek belanja barang dan jasa antara lain:

- (1) Belanja barang terealisasi sebesar Rp195.261.552.556,60 atau 95,90% dari anggaran sebesar Rp203.616.745.033,53;
- (2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp142.003.341.820,00 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp91.773.220.909,08;
- (3) Belanja pemeliharaan terealisasi Rp13.715.842.384,21 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp13.938.923.747,95;
- (4) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp146.055.629.409,00 atau 90,24% dari anggaran sebesar Rp161.848.922.428,00;
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp6.993.900.000,00 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp7.117.375.000,00;
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp6.303.475.055,00 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp6.399.360.000,00; dan
- (7) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp87.710.381,00 atau 34,64% dari anggaran sebesar Rp253.205.000,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- (1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan

- jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
 - (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD.

c) Belanja Hibah

Realisasi Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp149.589.904.174,00 atau 94,59%, dari anggaran sebesar Rp158.140.358.177,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	48.287.687.155,00	42.301.604.155,00	87,60%
2024	158.140.358.177,00	149.589.904.174,00	94,59%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp149.589.904.174,00 atau 94,59%, dari anggaran sebesar Rp158.140.358.177,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp42.301.604.155,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp273.421.699.981,00 atau 64,64%.

Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19.265.479.529,00 atau 92,10% dari anggaran sebesar Rp20.919.059.529,00.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	22.983.905.987,00	21.824.945.987,00	94,96%
2024	20.919.059.529,00	19.265.479.529,00	92,10%

Berdasarkan.../20

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.265.479.529,00 atau 92,10% dari anggaran sebesar Rp20.919.059.529,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.824.945.987,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.559.466.458,00 atau 13,29%.
Selanjutnya, realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial TA 2023 menurun 11,73% atau sebesar Rp2.559.466.458.00.

- 2) Belanja Modal
Realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar
Rp227.720.277.460,81 atau 84,59% dari anggaran sebesar
Rp269.195.839.641,83.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	240.607.170.489,00	226.329.349.423,88	94,07%
2024	269.195.839.641,83	227.720.277.460,81	84,59%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp227.720.277.460,81 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp269.195.839.641,83. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp226.329.349.423,88, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.390.928.036,93 atau 0,61%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Realisasi belanja modal tanah Tahun 2024 sebesar Rp10.364.823.416,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.365.120.000,00.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	6.013.488.000,00	2.586.108.000,00	43,01%
2024	10.365.120.000,00	10.364.827.416,00	100,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.364.827.416,00 atau 100,00% dari anggaran
sebesar.../21

sebesar Rp10.365.120.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.586.108.000,00, maka terjadi peningkata sebesar Rp7.778.719.416,00 atau 300,79%.

- b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp13.553.316.080,15 atau 98,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.767.672.597,00.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	28.933.046.156,00	28.048.528.717,99	96,94%
2024	13.767.672.597,00	13.553.316.080,15	98,44%

Berdasarkan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.553.316.080,15 atau 98,44% dari anggaran sebesar Rp13.767.672.597,00. Apabila dibanding dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2023 sebesar Rp28.048.528.717,99, menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp14.495.212.637,84 atau 51,68%.

- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp75.786.968.719,06 atau 87,63 % dari yang dianggarkan Rp85.307.492.868,83

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	78.498.639.564,00	70.147.981.353,97	89,36%
2024	85.307.492.868,83	75.786.968.719,06	87,63%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.786.968.719,06 atau 87,63% dari anggaran Rp85.307.492.868,83 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.147.981.353,97, terjadi kenaikan sebesar Rp5.638.987.365,09 atau 8,04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp126.390.019.545,60 atau 79,94% yang dianggarkan sebesar Rp158.110.412.176,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	126.137.902.274,00	124.662.781.351,92	98,83%
2024	158.110.412.176,00	126.390.019.545,60	79,94%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan karena hanya terealisasi sebesar Rp126.390.019.545,60 atau 79,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.110.412.176,00 Selanjutnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami peningkatan 1.39% atau sebesar Rp1.727.238.193,68.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang memengaruhi tidak tercapainya target TA 2024 berdasarkan sub kegiatan dan sub rincian objek pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu sub kegiatan Pembangunan Jalan dengan kode rekening 2.01.0032 terealisasi sebesar Rp12.357.853.520,00 atau 74,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.684.247.830,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Jalan Kabupaten dengan kode rekening 5.2.04.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp1.428.983.000,00 atau 25,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.693.398.000,00.

- c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp649.427.700,00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp649.972.000,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.024.096.495,00	883.950.000,00	86,32%
2024	649.972.000,00	649.427.700,00	99,92%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp649.427.700,00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 649.972.000,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:

- (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan
- (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.
- b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

d) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp975.718.000,00 atau 98,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp649.972.000,00

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	0,00	0,00	0,00%
2024	995.170.000,00	975.718.000,00	98,05%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp975.718.000,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp995.170.000,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp12.415.000.000,00 atau 47,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.184.417.577,86.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	26.570.357.976,00	23.909.080.000,00	89,98%
2024	26.184.417.577,86	12.415.000.000,00	47,41%

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp12.415.000.000,00 atau 47,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.184.417.577,86

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp179.450.868.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.450.868.000,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 s.d.
2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	175.740.731.300,00	174.770.721.300,00	99,45%
2024	179.450.868.000,00	179.450.868.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp179.450.868.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.450.868.000,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 2,68% atau sebesar Rp4.680.146.700,00. Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Desa.

Berdasarkan.../25

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 92,03%. Realisasi belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.
- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 96,18%, porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 21,38%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 22,46% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai belum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar 91,93% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 84,59% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.

4)Meningkatkan.../26

- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.
- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
 - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
 - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
 - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
 - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara

pelaksanaan.../27

- pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.
- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.102.682.018,81 atau 139,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.042.651.831,30 terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 terealisasi sebesar Rp106.102.682.018,81 atau 137,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.042.651.831,30 antara lain:
 - a) Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023 terealisasi sebesar Rp66.102.682.018,81 atau 178,45% dari yang dianggarkan Rp37.042.651.831,30 dan
 - b) Pencairan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp40.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000.000,00.

2)Pengeluaran.../28

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diketahui memiliki bahwa SILPA sebesar Rp134.688.431.753,45.

2. NERACA

a. ASET DAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 3.196.834.676.613,19 mengalami kenaikan 2,09% atau sebesar Rp66.740.875.917,26 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.130.093.800.695,93. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.117.802.702,98 meningkat 105,67% atau sebesar Rp86.891.948.262,83 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.225.854.440,15 Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp 130.805.576.824,43;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.825.198.093,02;
- (3) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.033.753.932,00;
- (4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1.014.959,00;
- (5) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp149.610.581,00;
- dan
- (6) Kas Lainnya Rp51.933.748,00.

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.014.959,00, mengalami penurunan sebesar Rp 204.436.149,00, jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp 205.451.108,00. Saldo Tahun 2024 merupakan sisa penyaluran dan akan digunakan kembali untuk tahun berikutnya. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana.../29

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya. Sisa kas Dana Kapitasi pada bendahara puskesmas sebesar Rp1.014.959,00,

Kas Dana BOK Puskesmas Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.610.581,00, dan Kas Dana BOK Tahun 2023 sebesar Rp189.412.385,00.

Kas Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.933.748,00, mengalami penurunan sebesar Rp124.870.017 jika dibandingkan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp176.803.765,00. Kas Lainnya merupakan Utang PFK yang berasal Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan per 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Negara. Adapun rincian Kas lainnya sebesar Rp51.933.748,00,

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah penertiban pengelolaan Kas Daerah, antara lain:

- (1) Memerintahkan seluruh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu untuk menyetorkan penerimaan yang diterimanya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah pendapatan tersebut diterima sebagaimana amanat Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (2) Memerintahkan seluruh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk menyetorkan sisa Uang Persediaan (UP) yang dikelolanya ke RKUD paling lambat per 31 Desember; dan
 - (3) PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi kas secara periodik dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.285.737.845,68. Sesuai dengan laporan yang disajikan

dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar (Rp301.644.285,89). Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp59.351.540,00;
- (2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.266.510.905,00;
- (3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp111.600.000,00;
- (4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.266.510.905,00; dan
- (5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp6.046.100.004,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang harus melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan piutang daerah, antara lain:

- (1) Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, sehingga peningkatan piutang daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat dikendalikan.
- (2) Pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.
- (4) Mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, dan menentukan langkah maupun kebijakan yang strategis dan efektif dalam percepatan penagihan piutang daerah.

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.266.621.005,74 meningkat sebesar Rp15.077.887.817,06 atau 164,09% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.188.733.188,68 yang berupa barang habis pakai yang terdiri dari Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.

Berdasarkan.../31

Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus:

- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
- b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aset Non Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.027.716.873.910,21 meningkat 0,66% atau sebesar Rp19.848.927.654,43 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.007.867.946.255,78 Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Investasi Jangka Panjang

Nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.735.156.478,00 dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.735.156.478,00. Adapun uraian investasi jangka panjang tersebut, terdapat pada penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp15.735.156.478,00 dengan memberikan kontribusi Rp1.266.510.905 atau 8,05%.

Berdasarkan data tersebut, PT. BPD Papua menghasilkan laba dan memberikan kontribusi terhadap APBD berupa pembagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi. Tujuan investasi pemerintah daerah agar diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan meningkatkan pendapatan daerah dari perolehan laba dan/atau keuntungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b) ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.965.788.199.926,24 menurun sebesar Rp16.327.064.236,24 atau 0,55% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.892.115.264.162,79.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp212.061.502.330,06 meningkat sebesar Rp10.364.827.416,00 atau 5,14% dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp201.696.674.914,06.
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp328.385.351.716,82 meningkat sebesar Rp9.464.801.826,15 atau 2,97% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp318.920.549.890,67.
- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.672.188.877.532,38 meningkat sebesar Rp74.581.966.798,73 atau 4,67% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.597.606.910.733,65.
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.886.229.920,11 meningkat sebesar Rp136.886.229.920,11 atau 7,53% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.817.454.449.297,90.
- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.040.445.908,00 meningkat sebesar Rp911.655.412,00 atau 3,13% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.128.790.496,00.
- 6) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.371.470.194.922,32) mengalami penurunan sebesar (Rp139.434.122.209,53) atau 11,32% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.232.036.072.712,79).

Berkenaan dengan aset tetap tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Meningkatkan pengendalian atas penggunaan aset tetap dengan memastikan BMD yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang;

b) Melakukan.../33

- b) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

c) ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.193.517.505,97 menurun sebesar Rp56.824.008.109,02 atau 55,16% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.017.525.614,99 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.257.993.290,10 menurun sebesar Rp1.940.282.000,00 atau 7,70% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.198.275.290,10.
- 2) Nilai aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.034.056.362,00 menurun sebesar Rp55.584.828.243,00 atau 51,17% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.618.884.605,00.
- 3) Nilai amortisasi dan akumulasi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp9.203.053.630,13) menurun sebesar Rp701.102.133,98 atau 7,08% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.904.155.764,11); dan
- 4) Nilai akumulasi Penyusutan Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp20.895.478.516,00) sama dengan nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp20.895.478.516,00).

3) KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2024 memiliki Kewajiban sebesar Rp1.105.469.242,65 menurun sebesar Rp641.750.948,65 atau 138,39% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp463.718.294,00.

Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang terdiri dari:

a)Utang.../34

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp321.856.407,00; dan
- b) Utang Belanja sebesar Rp783.612.835,65.

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, antara lain:

- a) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2025.
- b) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4) EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.195.729.207.370,54 mengalami kenaikan sebesar Rp 66.099.124.968,61 atau 2,11% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.129.630.082.401,93

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp1.251.940.749.417,87 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.391.391.394.824,00 Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp22.495.411.583.87 lebih tinggi 30.14% atau sebesar Rp5.209.534.883,87 dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp17.285.876.700,00 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp12.243.945.429.00 meningkat 2.03% atau sebesar Rp243.945.429,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp12.000.000.000,00;
- b) Pendapatan retribusi daerah-LO TA 2024 sebesar Rp0,00 menurun 100% atau sebesar Rp2.000.000,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000,00;
- c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp1.266.510.905,00 meningkat 24.21% atau sebesar Rp246.897.626.00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.019.613.279,00 dan
- d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp8.984.955.249,87 meningkat 110.70% atau sebesar Rp4.720.691.828,87 dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp7.657.990.398.38.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.062.962.034.958.00 lebih tinggi 1.10% atau sebesar Rp11.562.749.052.00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer Rp1.051.399.285.906.00 yang ditetapkan dalam APBD TA 2023. Pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp996.395.045.085,00 menurun 14,81% atau sebesar Rp173.266.987.385,00 dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.169.662.032.470,00;
- b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO TA 2024 sebesar Rp190.713.566.000,00 sama dengan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan

Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp190.713.566.000,00;

- c) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp278.631.703.000,00;
- d) Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp20.776.327.905,00 meningkat 37,48% atau sebesar Rp5.664.476.794,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp15.111.851.111,00; dan
- e) Bantuan Keuangan- LO TA 2024 sebesar Rp81.373.983.000.00 sedangkan anggaran bantuan keuangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp0,00;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp170.825.217.273,00 meningkat 1910,89% atau sebesar Rp162.330.217.273,00 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp8.495.000.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO TA 2024 sebesar Rp161.251.595.680,00 sama dengan anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp161.251.595.680,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan- LO TA 2024 sebesar Rp5.231.707.196,00 meningkat 0,19% atau sebesar Rp9.753.396,00 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp5.221.953.800,00.

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Intan Jaya periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp907.246.091.673,23, rincian beban Kabupaten Intan Jaya periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai sebesar Rp308.832.690.605,00;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp423.875.132.048,29;
- 3) Beban hibah sebesar Rp149.064.904.174,00;
- 4) Beban bantuan sosial sebesar Rp19.790.479.529,00;
- 5) Beban penyisihan piutang sebesar Rp120.675.316.94;
- 6) Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp162.450.316.668.55; dan
- 7) Beban transfer sebesar Rp81.373.983.000.00.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024,

meningkat.../37

meningkat/menurun dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- 1) Menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025;
- 2) Terhadap nilai beban, baik beban operasional maupun beban penyusutan, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai, habis pakai; dan
- 3) Untuk penyusutan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) TA 2024

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA 2024

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 1.465.434.046.655,30	135.495.665.045,53	125.504.535.922,99	92.61	9,25	8,90
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: 1.368.758.905.567,78	620.238.489.566,78	570.047.892.019,02	91.91	82.86	76.87

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp135.495.665.045,53 dengan porsi 9,25% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.874.039.911.633,00. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
- b. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp125.504.535.922,99 atau 92,61% dari anggaran sebesar Rp135.495.665.045,53 dengan porsi realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 8,90% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp620.238.489.566,78 dengan porsi 82,86% dari total alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.368.758.905.567,78. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 terealisasi sebesar Rp570.047.892.019,02 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp1.368.758.905.567,78 dengan porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 76,87% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Mengalokasikan anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Mempertahankan alokasi porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,

sehingga.../39

sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	83.520.963.346,53	75.887.024.922,99	90,8
Kesehatan	100.974.837.967,22	95.172.816.127,57	94,3
PUPR	33.631.062.666,00	27.256.229.647,18	81,1
Perkim	0,00	0,00	0
Trantibumlinmas	5.241.095.200,00	5.228.055.268,00	99,75
Sosial	19.737.034.080,00	19.595.283.509,00	99,28
Total Belanja SPM	394.352.693.870.745	342.687.705.68.154.00	79,83
Total Belanja Daerah	1.465.434.046.65.530.00	1.348.614.067.898.62	92,03
Porsi Belanja SPM terhadap total Belanja Daerah (%)	1,79	1,57	

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

- a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp83.520.963.346,53 dan terealisasi 90,8% atau sebesar Rp75.887.024.922,99
- b. Bidang urusan kesehatan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp100.974.837.967,22; terealisasi 94,3% atau sebesar Rp95.172.816.127,57
- c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar Rp33.631.062.666,00; terealisasi 81,1% atau sebesar Rp27.256.229.647,18
- d. Bidang urusan Perkim TA 2024 tidak dialokasikan.

- e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar Rp5.241.095.200,00 dan terealisasi sebesar 99,75% atau sebesar Rp5.228.055.268,00
- f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar Rp19.737.034.080,00 dan terealisasi 99,28% atau sebesar Rp19.595.283.509,00;

Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi sebesar Rp342.687.705.68.154.00 atau 79,83% dari anggaran sebesar Rp394.352.693.870.745 dengan porsi anggaran belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar 26.91% dan porsi realisasi 25.41%

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk pemenuhan SPM.
- b. Melaksanakan belanja pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:
 - (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

- c. Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
- Tabel 28 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Komitmen (%)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Operasi	664.007.169.824,56	664.007.169.824,56		560.235.325.259,61	91.14
Belanja Barang dan Jasa	484.947.752.118,56	484.947.752.118,56		404.592.480.664,76	75,00
Belanja Hibah	158.140.358.177,00	158.140.358.177,00		138.221.071.456,78	92.40
Belanja Bantuan Sosial	20.919.059.529,00	20.919.059.529,00		17.421.773.138,07	90.43
Belanja Modal	257.835.549.641,83	257.835.549.641,83		205.831.580.949,35	95.13
Belanja Peralatan dan Mesin	13.767.672.597,00	13.767.672.597,00		10.602.759.169,50	78.23
Belanja Gedung dan Bangunan	85.307.492.868,83	85.307.492.868,83		74.218.178.466,58	97.93
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.110.412.176,00	158.110.412.176,00		120.361.215.613,28	95.23
Belanja Aset Tetap Lainnya	649.972.000,00	649.972.000,00		649.427.700,00	100,00
Total	921.842.719.466,39	921.842.719.466,39		766.066.906.208,96	92.18

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 sebesar Rp 921.842.719.466,39 atau 32,89% dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar Rp921.842.719.466,39 Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 lebih rendah dari komitmen anggaran Belanja PDN TA 2023 sebesar 38,57% atau Rp768.548.931.281.00 Total belanja PDN TA 2024 terealisasi sebesar Rp766.066.906.208,96 atau 92,18% dari komitmen anggaran sebesar Rp921.842.719.466,39

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.
 - c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
 - d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*
- Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting			
Peningkatan skrining anemia remaja putri	0	0	0
Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri	656,400,000.00	656,400,000.00	100
Pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care)	0	0	0
Konsumsi TTD ibu hamil	0	0	0
Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)	189,600,000.00	188,694,000.00	99.52
Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set	0	0	0
Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan	0	0	0
Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)	0	0	0
Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting)	0	0	0
Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi	0	0	0
Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita	0	0	0
Total Belanja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	50,306,491,285.00	46,971,256,718.00	93.37
Total Belanja Daerah	1.391.391.394.824,00	1.380.199.817.724,26	99.20
Porsi Belanja <i>Stunting</i> dari Total Belanja Daerah (%)	3.75	0,95	-

Berdasarkan.../43

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar Rp46,971,256,718.00 atau 93,37% dari anggaran sebesar Rp50,306,491,285.00. Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 3.43% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 3.48 total realisasi belanja daerah TA 2024.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*, serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
- c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota			
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	18.239.862.280	18.102.154.509	99.25
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	407,400,000.00	407,400,000.00	100.00

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	27.502.520.000	23.819.729.567	86.59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.496.094.858	35.365.212.151	91.86
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.269.992.300	4.265.068.146	99.88
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	9.449.997.240	8.028.217.060	84.95
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	136.585.500.00	46.43
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.799.900.000	1.573.606.800	14.38
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6,429,585,001.00	6,372,323,911.95	99.10
Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat	19.293.450.229.00	18.711.836.220.00	99.96
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali	6,301,531,740.00	6,299,308,590.00	99.96
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	132,391,333,648.00	123,081,442,456.17	67,07%
Total Belanja Daerah	1.391.391.394.824,00	1.380.199.817.724,26	99.20
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah (%)	3,22	2,37	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 tersebut terealisasi sebesar Rp123.081.442.456.17 atau 67,07% dari anggaran sebesar Rp132.391.33.648.00 Belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem memiliki porsi sebesar 3,22% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi sebesar 2,37% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:

1)mengkoordinasikan.../45

- 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;
 - c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
 - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
 - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
 - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
 - 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Tabel 31 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Perangkat Daerah	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing (Rp)	Realisasi (%)
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.584.580.000.00	1.584.580.000.00	100
DINAS KESEHATAN	750.000.000.00	750.000.000.00	100

DINAS KETAHANAN PANGAN	505.055.000.00	505.055.000.00	100
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.429.285.000.00	1.429.285.000.00	100
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	78.800.000.00	78.800.000.00	100
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000.000.00	300.000.000.00	100
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	300.000.000.00	300.000.000.00	100
TOTAL	4.947.720.000.00	4.947.720.000.00	100

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 sebesar Rp4.947.720.000.00 atau 100.00% dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024 sebesar Rp Rp4.947.720.000.00 Laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan nilai realisasi belanja barang/jasa melalui *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
 - Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.
7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
- Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024,

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD;
- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD;
- d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- f. Meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Tabel 32 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari APBD

No.	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
3	TNI	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
4	Polri	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	100,00	
Total Belanja Daerah		1.391.391.394.824,00	1.380.199.817.724,26	99,20	
Porsi		5,22	5,74		

Berdasarkan laporan yang disampaikan, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sebesar Rp90.000.000.000,00. Belanja hibah pemilihan kepala daerah terealisasi sebesar Rp90.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 5,22% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 5,74% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang dana cadangan.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Belanja

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan dibayarkan kepada Pegawai yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Meninggal Dunia Pada 13 SKPD
- b. Belanja Sewa Kapal Terbang pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya
- c. Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya
- d. Realisasi Belanja Subsidi Pada Dinas Perhubungan Tidak Sesuai Ketentuan
- e. Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan pada Lima SKPD
- f. Kelebihan Pembayaran Sembilan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada Tiga SKPD
- g. Sebanyak Enam Paket Pekerjaan Tidak Dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR
- h. Keterlambatan Penyelesaian atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Sosial
- i. Sebanyak 34 Penerima Hibah dan 13 Penerima Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Kepada Kepala Daerah
- j. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Belum Memadai

2. Aset

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

